



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

KECAMATAN KUBUNG

NAGARI KOTO BARU

Alamat : Depan Balai Adat Koto Baru Solok Telp. (0755) 20896

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU

Nomor : 67/400/SK-WN/2016

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

" AISYIYAH "

JORONG SIMPANG SAWAH BALIEK NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BARU,

Membaca

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Baru.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH

Alamat : Jorong Simpang Sawah Baliek

Bentuk Lembaga : Kelembagaan

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Penyelenggara : SASMIATI,S.Pd

KEDUA

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru telah berdiri dan melaksanakan kegiatan sejak 01 Juli 1975.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 09 Desember 2016

WALI NAGARI



AFRIZAL.K